



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raden Fatah No. 30 Bengkulu 38216
Telp. (0736) 52850 Fax. (0736) 52851
Website : <https://bapenda.bengkuluprov.go.id> Email : bapenda@bengkuluprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 514 / 993 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan untuk mengoptimalkan layanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu mengelola informasi dan dokumentasi sebagai PPID Pelaksana;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, perlu membentuk tim pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas : |

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang ditetapkan PPID;
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik Badan Pendapatan daerah Provinsi Bengkulu; dan
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu agar mudah diakses publik.

KETIGA

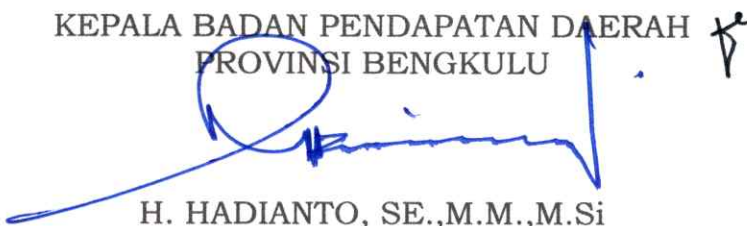
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;

KEEMPAT

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 13 April 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU



H. HADIANTO, SE.,M.M.,M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19730124 199303 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
BENGKULU
NOMOR : 5K/093 April 2026
TANGGAL : 13 April 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
(PPID PELAKSANA)

1. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
2. Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
3. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
4. Sekretaris : Kasubbag Umum, Keuangan dan Perlengkapan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
5. Anggota :
 1. Kepala Subid Perencanaan, Data dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
 2. Kepala Tata Usaha UPTD PPD Kota Bengkulu
 3. Yopie Putrado, SE
 4. Tedi Andriyan, S.Kom.
 5. Tuti Susanti, SE.
 6. Tri Ardhi Ranggawan A.Md
 7. Dimas Fajar Rahman, S.Tr.I.P.
 8. Bagus Indrawan, S.Tr.IP.
 9. Ridho Nillahi, S.SSTP.
 10. Yunita Asriyana Sari, S.AK.
 11. Muhamad Dodi Jaya Putra, SE.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU

H. HADIANTO, SE., M.M., M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19730124 199303 1 001